



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Pasir Pengaraian**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 1471085004820081, tempat tanggal lahir di Ps Pengarayan, 10 April 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Tanjung Belit, RT.004 RW.005, Desa Tanjung Belit, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, email : penengrohul@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK -, tempat tanggal lahir di Pekanbaru, 15 Januari 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Tanjung Belit, RT.004 RW.005, Desa Tanjung Belit, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, saat ini tidak diketahui alamatnya di dalam maupun diluar wilayah Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Ppg tanggal 09 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor: 555/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1998 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dalam usia 15 tahun, dan Tergugat berstatus Lajang dalam usia 27 tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Orang Tua Penggugat bernama **Wali Nikah**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Saksi Nikah 1 dan 2** dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 200.000 tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan tinggal di Tanjung Belit, RT.004 RW.005, Desa Tanjung Belit, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
5. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 6 orang anak bernama:
 - 5.1. Anak I, tanggal lahir 25-05-1999;
 - 5.2. Anak II, tanggal lahir 17-07-2002;
 - 5.3. Anak III, tanggal lahir 24-06-2007;
 - 5.4. Anak IV, tanggal lahir 14-06-2009;
 - 5.5. Anak V, tanggal lahir 15-11-2014;
 - 5.6. Anak VI, tanggal lahir 16-03-2016;Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Permohonan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor: 555/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, karena berkas berkas yang diperlukan belum lengkap, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

9. Bahwa sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah dan Sejak itu Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Belit, Kecamatan Rambah, Kab.Rokan Hulu, Nomor: **400/DTB-UM/256;**

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

11. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 1998 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor: 555/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talaq satu bai'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap diri Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu Penggugat mengajukan surat keterangan Nomor: 400/DTB-UM/256 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Belit, Kecamatan Rambah, Kab.Rokan Hulu Tanggal 24 Juli 2023;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait itsbat nikah, telah diumumkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Pasir Pengaraian di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Ppg. dan atas pengumuman tersebut tidak pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor: 555/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan nomor 512/Kua.04.10/1/PW.01/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1471085004820081 tanggal 03 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, yang telah diberi Meterai cukup selanjutnya oleh Majelis di beri kode P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat kediaman di Dusun Langgar Payung, RT.004 RW.008, Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juni 1998 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 - Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah Penggugat bernama Wali Nikah;
 - Bahwa saksi nikah Penggugat adalah Saksi Nikah 1 dan 2;
 - Bahwa setahu saksi mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sepersuaan dan semenda yang dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan ataupun mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor: 555/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan Istbat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perpisahan tersebut, karena Penggugat tinggal sendiri dengan anak-anaknya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mencoba membujuk Penggugat untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, namun Penggugat menolaknya;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat kediaman di Dusun Langgar Payung, RT. 004 RW. 008, Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokabn Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juni 1998 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah Penggugat bernama Wali Nikah;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor: 555/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah Penggugat adalah Saksi Nikah 1 dan 2;
- Bahwa setahu saksi mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sepersuaan dan semenda yang dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan ataupun mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan Istbat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perpisahan tersebut, karena Penggugat tinggal sendiri sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mencoba membujuk Penggugat untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, namun Penggugat menolaknya;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor: 555/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti-bukti yang akan diajukan kepersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini pada pokoknya merupakan perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan itsbat nikah sebagai alas hukum pokok perkara tersebut, diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang beragama Islam, atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor: 555/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek* sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1998, yang dilaksanakan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan juga tuntutan Penggugat agar hubungan perkawinan tersebut kemudian dinyatakan putus dengan talak satu ba'in suhura dengan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengandung 2 (dua) subtansi perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu sebagai berikut:

A. Tentang Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait itsbat nikah, telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengadilan Agama Pasir Pengaraian sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara dan tidak ada

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor: 555/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang mengajukan keberatan, oleh karena itu unsur formil untuk dapat dilakukan pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dengan status perkawinan belum tercatat di KUA Kecamatan Rambah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg., selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg. Dengan demikian

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor: 555/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang selengkapnya tertulis dalam duduk perkara tersebut, setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan saksi-saksi tersebut secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1.-----

Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

2.-----

Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juni 1998, yang dilaksanakan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

3.-----

Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan cara Islam;

4.-----

Wali nikah Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah;

5.-----

Saksi nikah Penggugat adalah Saksi Nikah 1 dan 2;

6.-----

Mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa Uang senilai uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai;

7.-----

Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus bujang;

8.-----

Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda yang dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor: 555/Pdt.G/2023/PA.Ppg



9.-----
Saksi sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan ataupun mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

10.-----
Penggugat mengajukan ltsbat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 s.d. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqih, pengakuan tentang terjadinya pernikahan dapat dibenarkan jika telah dijelaskan sah, dan syarat-syarat pernikahan tersebut telah terpenuhi, sebagaimana tercantum dalam kitab *Fath al-Mu'in* Juz III halaman 253 sebagai berikut:

وفي الدَعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ (فتح
المعين ٣ : ٢٥٣)

Artinya: "Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya" (*Fath al-Mu'in* 3: 253)

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengambil alih pendapat *faqih* dalam kitab *Fath al-Mu'in* tersebut di atas menjadi pendapat Majelis dalam perkara ini, sehingga pengakuan dan pembuktian Penggugat tentang terpenuhinya syarat rukun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima dan perkawinannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak disahkan (*diistbatkan*) akan mengakibatkan atau menimbulkan kesulitan dan kemudharatan yang akan dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak dapat mengurus administrasi kependudukan. Dalam pandangan Majelis Hakim mengesahkan perkawinan yang telah

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor: 555/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut selain telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam juga sebagai upaya menutup atau menolak kemadharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan Penggugat dapat dikabulkan;

B. Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg., selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang selengkapnyanya tertulis dalam duduk perkara tersebut, setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan saksi-saksi tersebut secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor: 555/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
3. pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
4. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
6. Bahwa keluarga Penggugat sudah mencoba membujuk Penggugat untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, namun Penggugat menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diantara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2016 tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor: 555/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah

SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor: 555/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menukil pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang mendatangkan *mudharat* merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة. (فقه السنة: ج 2 /
) 289

Artinya :

"Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu". (Fiqh Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor: 555/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1998, yang dilaksanakan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah oleh Rizkia Fina Mirzana, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H dan Liza, S.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syofyan, A.Md sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor: 555/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I

Panitera Pengganti

Liza, S.Sy

Syofyan, A.Md

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah

Rp290.000,00

Terbilang: (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor: 555/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)